



PUTUSAN

No. 423 K/AG/2009

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata agama dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

Pemohon Kasasi, bertempat tinggal di Kota Bekasi, dalam hal ini memberi kuasa kepada: **AMRAN MARPAUNG, S.H., MARTOHAP ARITONANG, S.H.**, dan **MUHADJIRIN, S.H.**, Advokat, berkantor di Jalan Depnaker No. 7 Makasar, Jakarta Timur; Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/ Pembanding;

m e l a w a n :

Termohon Kasasi, bertempat tinggal di Kota Bekasi; Termohon Kasasi dahulu Tergugat/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat terhadap sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat dimuka persidangan Pengadilan Agama Bekasi pada pokoknya atas dalil-dalil:

Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 29 Januari 2002 di hadapan Pajabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Bekasi, sebagaimana ternyata dalam Kutipan AKta Nikah No. 1514/50/VIII/2002, dan telah dikaruniai seorang anak, lahir tanggal 27 Agustus 2002;

Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah bercerai di Pengadilan Agama Bekasi pada tanggal 14 Februari 2007 No. 617/Pdt.G/2006/PA.Bks;

Bahwa Penggugat dalam mengajukan gugatan cerai melalui Pengadilan Agama Bekasi terdaftar dengan register No. 617/Pdt.G/2006/ PA.Bks tanggal 19 September 2006 juga pemeliharaan anak, namun Penggugat mencabut tuntutan hak pemeliharaan anak dengan menyerahkan pemeliharaannya kepada Tergugat dengan pertimbangan belum adanya penghasilan untuk menghidupi diri sendiri termasuk untuk anaknya kemudian;

Bahwa Pengadilan Agama Bekasi telah memutuskan perkaranya dengan No. 617/Pdt.G/2006/PA.Bks pada tanggal 19 September 2006 yang amarnya sebagaimana tersebut dalam gugatan Penggugat;

Hal. 1 dari 7 hal. Put. No. 423 K/AG/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dengan putusan tersebut semula hubungan Penggugat dan Tergugat baik termasuk hubungan Penggugat dengan anaknya berjalan sesuai yang diharapkan, namun hal itu hanya berjalan beberapa bulan saja. Ternyata lama kelamaan Tergugat sudah tidak lagi konsekwen atas amanah yang Penggugat berikan serta putusan tersebut, dimana Penggugat dipersulit, jangankan untuk memberikan kasih sayang untuk dapat bertemu atau melihat saja selalu dilarang, dan bila Penggugat datang ketempat Tergugat itupun melalui janji lebih dahulu hanya bisa dari luar pagar sehingga tidak bisa bersentuhan dengan anak, sementara anak dipangkuan Tergugat;

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim menyatakan meskipun Tergugat telah ditetapkan sebagai pemegang hak pemeliharaan anak tersebut, namun hak asasi seorang ibu secara manusiawi tetap melekat, sehingga karenanya Penggugat senantiasa dapat menjalin hubungan yang baik dengan anak tersebut, menjalin kasih sayang dan bersilahturrahi sebagaimana layaknya seorang ibu kandung kepada anak kandungnya;

Bahwa dengan berjalan waktu ternyata Penggugat kini sudah bekerja dan punya penghasilan sehingga mampu dan sanggup serta bertanggung jawab merawat dan memelihara anak layaknya seorang ibu sesuai yang diamanatkan ketentuan yang berlaku, sehingga Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Bekasi untuk mencabut kembali pemegang hak pemeliharaan anak tersebut dikembalikan/diserahkan kembali kepada Penggugat dan memerintahkan Tergugat untuk menyerahkan hak pemeliharaan anak tersebut kepada Penggugat secara sukarela dan jika tidak dapat dilaksanakan secara fisik atau damai, pelaksanaan dilakukan melalui ketentuan yang berlaku;

Bahwa agar anak tersebut dapat hidup layak sesuai yang diharapkan dimana Tergugat sebagai ayah kandung mempunyai penghasilan tetap maka Penggugat menuntut Tergugat untuk memberikan biaya hidup terhadap anak tersebut perbulan Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) diluar biaya pendidikan, pakaian dan kesehatannya;

Bahwa pengajuan gugatan tersebut atas pertimbangan tindakan yang Tergugat lakukan selama ini yang tidak mencerminkan sebagai bapak dari seorang anak yang hasil perkawinan dengan Penggugat, dan Tergugat tidak bersikap bijak hanya mementingkan diri sendiri tanpa peduli atas kepentingan orang lain baik anak maupun Penggugat selaku ibu kandungnya, maka atas pertimbangan itulah Penggugat mengajukan gugatan tersebut;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Bekasi agar memberikan putusan sebagai berikut:

Hal. 2 dari 7 hal. Put. No. 423 K/AG/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
 2. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak pemeliharaan anak yang bernama Xxx;
 3. Mencabut hak Tergugat sebagai pemegang hak pemeliharaan anak bernama Xxx;
 4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan hak pemeliharaan anak bernama Xxx kepada Penggugat selaku ibu kandungnya secara sukarela dan jika tidak dapat dilaksanakan secara fisik atau damai pelaksanaan dilakukan melalui ketentuan yang berlaku;
 5. Menghukum Tergugat untuk memberikan biaya hidup anak tersebut perbulan sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) diluar biaya pendidikan, pakaian dan kesehatannya;
 6. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- Bilamana Pengadilan Agama Bekasi berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Agama Bekasi telah mengambil putusan, yaitu putusan No. 088/Pdt.G/2008/PA.Bks tanggal 24 April 2008 M. bertepatan dengan tanggal 10 Rabi'ul Akhir 1429 H. yang amarnya sebagai berikut:

1. Menolak gugatan Penggugat;
2. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 306.000,- (tiga ratus enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat, putusan Pengadilan Agama tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Bandung dengan putusan No. 147/Pdt.G/2008/PTA.BDG tanggal 30 Oktober 2008 M. bertepatan dengan tanggal 1 Dzulqa'dah 1429 H.;

Bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/ Pembanding pada tanggal 9 Desember 2008 kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Pembanding, diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 12 Desember 2008 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi No. 088/Pdt.G/2008/PA.Bks jo No. 147/Pdt.G/2008/PTA. Bdg yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bekasi permohonan mana diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasannya yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Agama tersebut pada tanggal 24 Desember 2008;

Bahwa setelah itu oleh Tergugat/Terbanding yang pada tanggal 20 Februari 2009 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Penggugat/

Hal. 3 dari 7 hal. Put. No. 423 K/AG/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding, diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bekasi pada tanggal 17 Februari 2009;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya yang telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

1. Bahwa judex facti telah salah dalam menerapkan hukum karena telah nyata-nyata apriori terhadap Termohon Kasasi/Tergugat, karena lebih mementingkan kepentingan Termohon Kasasi/Tergugat dan telah mengesampingkan ketentuan hukum yang berlaku khususnya mengenai hak pemeliharaan anak yang disebabkan oleh perceraian sebagaimana diatur dalam Kompilasi Hukum Islam, dimana sesuai dengan ketentuan Pasal 105 huruf a, dengan jelas mengatakan bahwa pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berusia 12 tahun adalah hak ibunya, dalam hal ini Pemohon Kasasi/Penggugat, selaku ibu kandungnya. Dan apabila dilihat dari aspek kemaslahatan dan kepentingan anak, dimana seorang ibu terhadap anaknya mempunyai ikatan emosional yang sangat besar, sehingga seorang ibu akan lebih mengerti akan kebutuhan anak dalam masa umur tersebut, dan akan lebih mampu memperlihatkan kasih sayangnya. Terlebih lagi tindakan Termohon Kasasi/Tergugat yang telah menikah dengan perempuan lain sangat berpengaruh besar terhadap sikap mental anak bila kelak dalam pemeliharaan Termohon Kasasi/Tergugat, dan Pemohon Kasasi/Penggugat tidak rela anak kandungnya diasuh oleh ibu tiri, sedangkan anak sangat membutuhkan pemdamping seorang ibu kandung guna menolong perkembangan anak secara fisik, mental dan psikologis sebagaimana dengan hasil pemeriksaan evaluasi psikolog dari rumah sakit Mitra Keluarga Group (Vide Laporan Pemeriksaan Psikolog Dra. Destryna Sahari, M.A tanggal 18 Desember 2008);
2. Bahwa judex facti telah salah dalam menerapkan hukum karena telah memberikan alasan untuk menyerahkan hak pemeliharaan anak terhadap Termohon Kasasi/Tergugat adalah karena Pemohon Kasasi/Penggugat beralih agama dari agama Islam ke agama Hindu, alasan tersebut adalah tidak benar karena hanya didasarkan pada bukti KTP Pemohon Kasasi/Penggugat sementara secara de facto Pemohon Kasasi/Penggugat tidak pernah beralih keyakinan dari agama Islam ke agama Hindu (Vide Surat

Hal. 4 dari 7 hal. Put. No. 423 K/AG/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan Majelis Ulama Indonesia Kota Bekasi No.037/MUI/BKS/XII/2008 tanggal 18 Desember 2008). Dan menurut ilmu tauhid, seorang muslim/muslimah, bukanlah didasarkan pada apa yang tercantum di KTP, akan tetapi lebih dititik beratkan pada bagaimana seorang muslim/muslimah mengaplikasikan kehidupan sehari-hari sesuai dengan syariat Islam dan ternyata hal ini tetap dilakukan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat hingga saat ini, sesuai dengan keterangan saksi Siti Rayahu binti Surahman, umur 20 tahun, pembantu rumah tangga di kediaman orang tua Pemohon Kasasi/Penggugat, dalam persidangan namun tidak dijadikan sebagai pertimbangan hukumnya, padahal sesuai keterangan saksi tersebut di atas Pemohon Kasasi/Penggugat tidak pernah berpindah agama bahkan pada hari Raya Idul Fitri 1428 H. melaksanakan Sholat led bersama dengan anaknya xxx dan Pemohon Kasasi/Penggugat telah menunjukkan foto pada saat melaksanakan Sholat led kepada judex facti;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Mengenai alasan-alasan ke 1 sampai dengan ke 2:

Bahwa alasan-alasan ini tidak dapat dibenarkan karena judex facti tidak salah menerapkan hukum, lagi pula hal ini mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan dalam tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam penerapan atau pelanggaran hukum yang berlaku, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa namun demikian menurut pendapat Mahkamah Agung, amar putusan Pengadilan Tinggi Agama Bandung harus diperbaiki karena seharusnya Pengadilan Tinggi Agama Bandung memperbaiki amar putusan Pengadilan Agama Bekasi yang belum tepat dengan menambahkan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa oleh karena sengketa antara Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi mengenai pemeliharaan anak telah diputus dalam putusan Pengadilan Agama Bekasi No. 617/Pdt.G/2006/PA.Bks tanggal 19 September 2006 tentang pemeliharaan anak, maka seharusnya gugatan tidak dapat diterima karena Ne bis in Idem;

Hal. 5 dari 7 hal. Put. No. 423 K/AG/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi tersebut harus ditolak dengan perbaikan amar putusan Pengadilan Tinggi Agama Bandung sehingga berbunyi sebagaimana akan disebutkan dibawah ini;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, sesuai pasal 89 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi dibebankan kepada Pemohon Kasasi;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 4 Tahun 2004, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009, Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi tersebut;

Memperbaiki amar putusan Pengadilan Tinggi Agama Bandung No. 147/Pdt.G/2008/PTA.Bdg tanggal 30 Oktober 2008 M. bertepatan dengan tanggal 1 Dzulqa'dah 1429 H. sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Agama Bekasi No. 088/Pdt.G/2008/PA.Bks tanggal 24 April 2008 M. bertepatan dengan tanggal 10 Rabiul Akhir 1429 H. sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:
 1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
 2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama sebesar Rp 306.000,- (tiga ratus enam ribu rupiah);
- Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sebesar Rp 6.000,- (enam ribu rupiah);

Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **JUM'AT** tanggal **4 SEPTEMBER 2009** dengan **Drs. H. ANDI SYAMSU ALAM, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **PROF. DR. H. ABDUL MANAN, S.H., S.IP., M.Hum.** dan **Drs. H. HABIBURRAHMAN, M.Hum.**, sebagai Hakim-Hakim

Hal. 6 dari 7 hal. Put. No. 423 K/AG/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Drs. H. FAISOL, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota;

ttd.
Prof. Dr.H.Abdul Manan,S.H.,S.IP.,M.Hum
ttd.
Drs. H. Habiburrahman, M.Hum.

K e t u a;

ttd.
Drs.H.Andi Syamsu Alam,SH.MH

Biaya Kasasi :

1. Meterai ... Rp. 6.000,-
2. Redaksi ... Rp. 5.000,-
3. Administrasi ... Rp. 489.000,-
- Jumlah Rp. 500.000,-

Panitera Pengganti;

ttd
Drs. H. Faisol, S.H.,M.H.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG – RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Agama

DRS. PURWOSUSILO, S.H.,M.H.
NIP. 150 197 389